BAB V

Penutup

A. Simpulan

Dari uraian sebelumnya, penulis dapat memberikan kesimpulan dari hasil penelitian ini sebagai berikut:

- 1. Praktik *tajdīdun* nikah yang dilakukan di Kota Banjarbaru ada beberapa yang melaksanakan *tajdīdun* nikah, dengan tujuan untuk melegalkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) dan mendapatkan bukti yang berupa surat akta nikah, sehingga adanya payung hukum yang selalu mengikutinya. Pada dasarnya ada beberapa faktor yang melatarbelakangi pelaksanaan *tajdīdun* nikah adalah sebagai berikut:
 - a. Ingin memiliki buku akta nikah karena pernikahan sebelumnya dilakukan secara sirri.
 - b. Keinginan untuk mendapatkan pengakuan yang sah sesuai dengan ketentuan dari Negara.
 - c. Anaknya nanti bisa mendapatkan pengakuan yang sah dari Negara, kalau anak itu benar-benar anak dari suami istri tersebut.
- 2. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) di kota Banjarbaru dalam memberikan pendapatnya mengenai praktik *tajdīdun* nikah di kota Banjarbaru ini Kepala Kantor Urusan Agama tidak menolak *tajdīdun* nikah yang dilakukan di Kantor Urusan Agama karena kapasitas mereka hanya sebagai praktisi, namun sebelum menerima pernikahan tersebut pegawai pencatat nikah memeriksa terlebih dahulu pernikahan sebelumnya jika sudah sesuai dengan ketentuan dalam fikih maka menyarankan untuk

melakukan *iśbāt* di Pengadilan Agama dan menganggap pernikahan yang dilakukan tanpa dicatatkan oleh Petugas Pencatat Nikah dianggap tidak pernah ada jika *iśbāt* nya ditolak.

B. Saran-saran

Berdasarkan dari berbagai macam pembahasan diatas ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan yaitu:

- 1. Sebaiknya pemerintah atau Kepala KUA harus lebih aktif mensosialisasikan mengenai *iśbāt* nikah bagi mereka yang belum memiliki buku nikah karena pernikahan tidak dilakukan di depan pegawai pencatat nikah di Kota Banjarbaru.
- Kepada petugas Pegawai Pencatat Nikah agar memberikan sosialisasi mengenai Pentingnya Pencatatan Pernikahan, karena hal ini kan berdampak untuk kedepannya seperti kenasaban dan kewarisan.